

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Inspeksi

a. Definisi Inspeksi

Inspeksi atau dalam bahasa belanda *Inspectie* yang berarti memeriksa. Inspeksi merupakan pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi secara langsung untuk menemukan kesalahan. Pemeriksaan adalah melihat apa yang terjadi dalam suatu kegiatan dan suatu tempat dan dilakukannya pengawasan untuk melihat suatu keadaan baik dan buruk yang berkenaan dengan masalah kesehatan (Jatmika, 2012).

b. Definisi Inspeksi kesehatan lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2015 inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, baku mutu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat (Permenkes RI, 2015).

2. Kesehatan Lingkungan

a. Definisi Kesehatan Lingkungan

Menurut *World Health Organization* (WHO), Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada di antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mendefinisikan kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menompang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Mundiatun & Daryanto, 2015)

Lingkungan merupakan faktor yang berperan penting terhadap timbulnya berbagai macam penyakit tertentu, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan lingkungan (K. Akbar et al., 2015). Kesehatan lingkungan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 adalah upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan dari faktor lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat yang meliputi fisik, kimia, biologi, dan sosial.

b. Komponen kesehatan lingkungan

Lingkungan terdiri dari tiga komponen, antara lain:

1) Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik bersifat abiotik meliputi air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, radiasi dan lain-lain. Lingkungan fisik berinteraksi secara langsung dengan manusia sepanjang waktu dan masa serta memegang peran penting dalam proses terjadinya penyakit kepada masyarakat (Sumantri, 2017).

2) Lingkungan biologis

Lingkungan biologis bersifat biotik seperti tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, parasit dan lain-lain yang dapat berperan sebagai agen penyebab penyakit, reservoir, inspeksi, dan vektor penyakit. Hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya bersifat dinamis dan pada keadaan tertentu saat terjadinya ketidakseimbangan diantara hubungan tersebut maka, manusia akan menjadi sakit (Sumantri, 2017).

3) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial lebih kepada adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar dan gaya hidup, pekerjaan, keluarga. Manusia dengan lingkungan sosial melalui berbagai media seperti TV, radio, seni,

cerita dan lain-lain. Bila manusia tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya maka akan menimbulkan konflik kejiwaan dan menimbulkan gejala psikomatik seperti stres, insomnia, depresi dan sebagainya (Sumantri, 2017).

c. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan

World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan ruang lingkup kesehatan lingkungan mencakup 17 upaya, meliputi ;

- 1) Penyehatan atau pengendalian air bersih
- 2) Pengendalian pencemaran (*water pollution controle*) dan pengelolaan air limbah (*waste treatment*)
- 3) Pengelolaan sampah/limbah padat (*solid waste management*)
- 4) Pengendalian vektor penyakit (*vector control*)
- 5) Pencegahan dan pengawasan pencemaran tanah oleh faktor lingkungan biologis, kimia, higiene dan sanitasi
- 6) Sanitasi makanan (*food hygiene*)
- 7) Pencegahan dan pengendalian pencemaran radiasi (*radiation control*)
- 8) Kesehatan kerja (*occupatioal health*)
- 9) Pengendalian kebisingan (*noise control*)

- 10) Perbaikan rumah dan sistem pemukiman (*housing and settlement*)
 - 11) Perencanaan perkotaan dan pembangunan wilayah (*urban and region planning*)
 - 12) Pengembangan aspek kesehatan lingkungan pola ecosystem udara, laut, dan lalu lintas darat
 - 13) Pencegahan kecelakaan (*accident prevention*)
 - 14) Pembinaan dan pengawasan tempat-tempat rekreasi dan pariwisata,
 - 15) Sanitasi terkait dengan epidemi, kedaruratan, bencana alam
 - 16) Pengembangan sistem pengukuran dan standarisasi
 - 17) Memberikan jaminan informasi akan perlindungan yang dapat dinyatakan bebas dari segala risiko bagi kesehatan
- d. Persyaratan kesehatan lingkungan sekolah

Menurut keputusan menteri kesehatan Nomor 1429 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah sebagai berikut (Kepmenkes RI, 2006) :

- 1) Lokasi : bangunan sekolah harus berada didalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Tidak terletak pada daerah rawan Bencana, bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan lokasi pertambangan, jauh dari

gangguan listrik tegangan tinggi, dengan radius minimal 0,5 km.

- 2) Konstruksi bangunan : atap dan talang, langit-langit, dinding, lantai, tangga, pintu, jendela dan pembuangan air hujan.
- 3) Ruangan bangunan : setiap sekolah harus memiliki beberapa ruang kelas, ruang bimbingan dan konseling, ruang UKS, laboratorium, kantin, toilet, ruang ibadah, dan gudang.
- 4) Kualitas udara : tidak berbau, konsentrasi debu maksimum 150 m³ per 8 jam, dan bebas asap rokok.
- 5) Pencahayaan : sesuai dengan pemakaian dan tidak silau.
- 6) Ventilasi : ventilasi alamiah harus dapat menjamin udara segar, jika tidak harus dilengkapi ventilasi mekanis, dan sesuai pemakaian.
- 7) Kebisingan : tidak boleh lebih dari 45 dB(A).
- 8) Fasilitas : tersedia air bersih 15/liter/orang/perhari, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Kep.Men.Kes Nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan air. Jarak sanitasi air bersih dengan sumber pencemaran minimal 10 meter. Toilet harus berpisah dengan ruangan lain, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sarana pembuangan air limbah: tersedia

saluran tersendiri, tidak mencemari lingkungan, menggunakan tangki saptic, dan pembuangan diberi bak control pada jarak agar mudah dibersihkan.

9) Sarana olahraga dan ibadah : tersedianya akses.

10) Halaman : lahan memiliki batas yang jelas seperti pagar, selalu keadaan bersih dan aman, tersedia tempat parkir, tempat upacara, dan ada saluran penuntas air hujan.

11) Bebas jentik nyamuk : lingkungan sekolah harus bebas dari jentik nyamuk.

3. Sekolah

Sekolah adalah Lembaga Pendidikan yang dilaksanakan dalam waktu yang teratur, terprogram dan dilaksanakan oleh guru tenaga pendidikan profesional pada bidangnya serta di lengkapi dengan fasilitas yang terpenuhi (Martina, 2019).

Lingkungan sekolah merupakan tempat dimana anak banyak menghabiskan waktunya belajarnya, lingkungan sekolah sering disebut sebagai tempat kedua anak setelah di rumah. Lingkungan sekolah adalah tempat terlaksananya proses belajar-mengajar berperan dalam meningkatkan pola pikir siswa. Sekolah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan maka adapun syaratnya, meliputi : Peserta didik, Guru, Program Pendidikan, sarana dan prasarana yang mendukung (Martina, 2019).

4. Tujuan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sekolah

Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia (Sumantri, 2017) di antaranya;

- a. Penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- b. Makan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.
- c. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batubara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem.
- d. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
- e. Kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya.
- f. Tempat tinggal dan bangunan yang layak dan memenuhi syarat kesehatan
- g. Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja
- h. Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan.

Adapun tujuan dari Inspeksi kesehatan lingkungan sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan

lingkungan sekolah agar lebih baik dari segi bangunan, jamban, lingkungan sekolah, fasilitas sanitasi sekolah, hygiene perorangan dan keamanan pangan di sekolah, sehingga terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan.

5. Pendidikan Guru UKS

a. Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini di tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya tersebut tentunya dengan dilaksanakannya pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas juga menegaskan tentang pentingnya pendidikan yaitu ; pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak yang mulia dan skill yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Warsono, 2017).

Adapun Pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal (Sekolah), nonformal (Masyarakat/luar sekolah), dan informal (keluarga) ketiga jalur ini oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Tri pusat pendidikan, karena ketiga jalur ini memberikan

andil yang besar bagi proses pengembangan manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam pengetahuan (Haerullah, 2020) :

- 1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, seperti SD, SMP, SMA, SMK, Universitas.
- 2) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan perempuan, balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB), dll.
- 3) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

b. Guru

Guru adalah kunci dalam keberhasilan pendidikan di sekolah disamping orang tua yang menjadi pendidik di rumah. Secara Hirarkis, Guru mempunyai tugas, peranan, kopotensi dan tanggung jawab besar. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional yang bertugas sebagai pendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, membina, menilai dan mengevaluasi peserta didik baik pada pendidikan usia dini baik

jalur pendidikan formal, pendidikan sekolah dasar dan menengah (Darmadi, 2015).

Guru merupakan seorang pendidik yang memiliki profesi yang mulia dan terhormat, guru mempunyai peranan penting dalam membentuk peradaban dan penerus generasi kedepannya. Seorang guru yang baik dan profesional harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan Profesinya. Kompetensi berasal dari kata *competency* yang memiliki arti sebuah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dalam bidang tertentu, kemampuan yang dimiliki sebanding dengan jabatan yang diembannya (Warsono, 2017).

Adapun sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh guru menurut Saud dalam (Akbar, 2021), yaitu :

- 1) Menguasai bahan
- 2) Mengelola program-program
- 3) Mengelola kelas
- 4) Menggunakan media atau alat untuk belajar
- 5) Menguasai landasan pendidikan
- 6) Mengelola proses belajar mengajar
- 7) Menilai proses belajar mengajar
- 8) Menilai prestasi siswa dan mengenal manfaat dan layanan bimbingan penyuluhan

- 9) Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- 10) Memahami dan mengartikan hasil penelitian guna kepentingan pelajaran.

Guru yang ideal harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 yang telah di perbaharui dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang SNP, di jelaskan bahwa kompetensi yang harus guru miliki sebagai berikut (LPMP Sulteng, 2018) yaitu:

- 1) Kompetensi Pedagogik
 - a. Penguasaan terhadap karakter siswa dari segi fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - b. Dapat mengembangkan kurikulum yang tersedia sesuai dengan pengembangan yang di ampu.
 - c. Menguasai akan teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - d. Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan.
 - e. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi.
 - f. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - g. Melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil peserta didik guna kepentingan pembelajaran.

h. Melakukan tindakan yang reflektif bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

b. Menampilkan sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa.

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang baik sebagai pendidik.

3) Kompetensi Sosial

a. Bertindak objektif dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun sesama tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat.

c. Dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memiliki perbedaan sosial budaya.

4) Kompetensi Profesioanal

- a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang di ampu.
 - b. Menguasai standar kopetensi dan dasar pada bidang pengembangan yang di emban.
 - c. Mengembangkan mata pelajaran yang di ampu secara kreatif
 - d. Memanfaatkan tekologi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
- c. Usaha kesehatan sekolah (UKS)

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan suatu upaya dalam pemeliharaan dan peningkatkan kesehatan yang ditujukan kepada peserta didik di sekolah (Mulyadi, 2019). Menurut Efenddy dalam (Sholeh & Prihanto, 2016) usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan sebagai upaya sekolah membina dan mengembangkan perilaku hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah.

Program pembinaan dan pengembangan UKS sekolah/ satuan pendidikan dilaksanakan melalui program pokok (TRIAS UKS) yang meliputi: pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan

pembinaan lingkungan sekolah sehat (Simbolon & Simorangkir, 2018).

d. Guru UKS

Guru UKS adalah guru yang melakukan pembinaan dan pelaksanaan UKS di sekolah. Guru merupakan sosok pendamping anak didik di sekolah, peran guru sangat dominan dalam menentukan kualitas anak kedepannya. Dalam upaya peningkatan dan pembinaan kesehatan anak sekolah melalui pelaksanaan program UKS agar berjalan dengan baik, maka peran guru UKS sangatlah penting, sehingga perlunya guru UKS memiliki pengetahuan dan memahami terkait masalah kesehatan lingkungan dan masalah kesehatan pada anak sekolah (Siahaan et al., 2016).

B. Tinjauan Sudut Pandang Islami

Lingkungan merupakan tempat dimana manusia tinggal dan melakukan aktivitas, lingkungan dapat memberikan keuntungan dan dapat pula menyebabkan kerugian bagi manusia. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang agar terciptanya lingkungan bersih dan sehat sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam Hadist riwayat Tarmidzi diterangkan sebagai berikut:

نُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ
النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنظِفُوا أَلْفَنِيَّتَكُمْ


Artinya: *"Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu."* (HR. Tirmizi).

Dalam surah al-Hajj ayat 26 Allah memerintahkan Nabi Ibrahim a.s untuk memelihara Ka'bah agar tetap bersih untuk orang-orang yang melakukan ibadah di tempat itu.

وَأذِّنَا لِلْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ


Artinya : *Dan (ingatlah), Ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan Mengatakan): "Janganlah engkau Mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud ."* (QS. Al-Hajj ayat 26) (Wati, 2019).

C. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori H.L. Blum

D. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

E. Hipotesis

Hipotesis yaitu suatu jawaban sementara untuk masalah penelitian dikarenakan masih perlu waktu untuk membuktikan kebenarannya, adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah hipotesis alternatif (H_a) yaitu "ada hubungan yang signifikan pendidikan guru UKS dengan hasil IKL sekolah" H_0 yaitu "tidak ada hubungan antara pendidikan guru uks dengan hasil IKL sekolah".